

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Suap-menyuap

Kata suap dalam bahasa Arab artinya “*risywah*” atau “*risya*” Secara bahasa berarti “memasang tali, ngomong, mengambil hati”.¹ Istilah lain biasanya di artikan oleh masyarakat adalah “suap, uang temple atau pelicin.” *Risywah* atau Sogok merupakan penyakit (Patologi) sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan dalam ajaran islam. Ibnu Manzbur juga mengemukakan penjelasan dari Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat “رَشَا الْفَرْعُ” artinya anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.²

Sedangkan *risywah* menurut istilah adalah praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (voters) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (political again). Artinya tindakan money politic itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.³ Atau secara terminologis, *risywah* adalah

¹ Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab – Indonesia, (Jakarta : Handika Agung, 1989), h. 142

² Ibnu Manzbur, Lisan al – arab, (Beirut: Daru Sadir, tth), Jilid 14, h. 322

³ Indra Ismawan, Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu, (Yogyakarta : Penerbit Media Presindo, 1999), h. 4

sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.⁴

Menurut Imam Asy-Syaukânî *risywah* adalah salah satu bentuk kejahatan publik, yaitu pemberian harta untuk mendapatkan kekuasaan atau kehormatan, berarti meminta penguasa menolak kemudaran dan mengambil manfaat memberikan imbalan kepada hakim atau pejabat untuk memenangkan perkaranya. Sedangkan menurut ulama lain, *risywah* adalah sesuatu pemberian yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁵ Sedangkan menurut istilah dikenal beberapa pengertian suap (*risywah*) :

1. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolong orang yang memberi. Maksudnya adalah sesuatu pemberian baik berupa uang, barang atau jasa yang diberikan pada seseorang dengan tujuan meraih sesuatu yang diinginkan, berkat bantuan orang yang diberi tersebut.
2. Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Artinya sesuatu itu diserahkan atau diberikan kepada orang lain supaya si pemberi ditolong walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh syara'.
3. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar orang yang diberi itu memberi hukuman dengan cara yang batil atau memberi sesuatu kedudukan agar berbuat dzhalim. Dengan kata lain sesuatu yang diberikan oleh si penyuap kepada seseorang

⁴ Ibrahim Anis,dkk.,al - Mu'jam al - wasit, (Mesir: Majma' al - Lughah al - Arabiyyah, 1972), cet, ke 2, h. 348

⁵ Abdul Aziz Dahlan, Eksiklopedia Hukum Islam, (Jakarta : Intermedia, 1996), h. 1506

dengan tujuan agar penyuap mendapat pertolongan dengan hukum batil dari masalah yang hak atau agar mendapatkan kedudukan yang tidak layak baginya.

4. Suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya agar orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya. Pengertian ini menjelaskan bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat dan lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan itu ada kalanya berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan penyuap tersebut dapat terwujud baik secara hak maupun dengan cara batil.⁶

Dalam sebuah peristiwa, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (الرَّاشِي), pihak penerima pemberian tersebut (الْمُرْتَشِي) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan. Akan tetapi, dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang di sebutkan.

⁶ Abdullah bin Abd. Muhsin, suap dalam pandangan islam, (Jakarta : Gema insani press, 2001) h 9 - 11

B. Unsur – Unsur Suap-menyuap

1. Penerima suap : yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara, baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.
2. Pemberi suap : yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.

C. Faktor –Faktor Pendorong Suap-Menyuap

1. Lemahnya Penegakan hukum

Kasus praktik suap sering terjadi dari tahun ketahun, seiring penegakan hukum yang lemah. Kurang nya pengawasan mengakibatkan pelaku semakin terbiasa untuk melancarkan targetnya. Kasus ini membuat kebenaran menjadi semu bagaimana tidak ? kebenaran yang bernilai tinggi dan utama dengan mudahnya dibeli dengan materi. Akhirnya, budaya kebiasaan buruk ini mengantarkan ketidakadilan di setiap lapisan.

2. Lemahnya iman

Risywah memiliki hubungan erat dengan mentalitas iman seorang, praktik ini merupakan refleksi dari lemah nya keimanan pelaku perbuatan tersebut. Agama dan akal sehat manusia menolak perilaku suap menyuap, akan tetapi yang memprihatinkan justru hal tersebut dilanggar oleh sebagian manusia.

2. Tamak dan serakah

Suap-menyuap merupakan gambaran keserakahan manusia. Pelaku tidak merasa cukup (qona'ah) atas rezki yang telah Allah berikan kepadanya. Ia berambisi untuk menguasai, memiliki harta yang semestinya bukan haknya. Ini tidak lain dikarenakan pelaku menuruti hawa nafsunya yang mengajak berbuat kejahatan.

3. Malas berusaha

Perbuatan suap identik dengan sifat instan. Bagaimana tidak ? pelaku menginginkan segala masalanya tuntas dengan cepat. Sedangkan cara satu-satunya yang termudah adalah dengan menyuap itu sendiri. Mereka beranggapan yang terpenting masalah selesai. Tanpa melihat dampak dan akibat yang mereka lakukan, karena hati mereka sudah terbiasa untuk melakukan praktik suap menyuap, akibat dari perbuatan malas tadi ingin semuanya diperoleh dengan instan mudah dan cepat.

4. Lingkungan

Lingkungan bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan suap dengan adanya pengaruh dari orang lain, atau lingkungan dari para penguasa yang ingin melakukan kerja sama dalam melakukan praktik suap, dengan landasan di jelaskan di atas tadi yaitu malas berusaha mau instan mau menguasahi di dalam suatu tindakan yang dia lakukan, dengan menyuap hakim agar di mudahkan atas segala perbuatan yang di lakukannya, padahal perbuatan semacam *risywah* tidak dibenarkan, perbuatan sogok terhadap hakim dengan cara agar di permudahkan urusannya atau meringankan beban-nya dengan memakan harta secara batil.

D. Macam -Macam Bentuk Suap-menyuap

1. رِشْوَةٌ لِلْحُكْمِ Artinya “Suap untuk keputusan hukum” maksudnya :
Untuk membuat hakim memutuskan perkara sesuai dengan keinginan pemberian suap dan Mengubah hasil keputusan hukum menjadi lebih menguntungkan bagi pihak yang memberikan suap.
2. رِشْوَةٌ لِلْوَلَايَةِ Artinya “Suap demi kekuasaan/jabatan” maksudnya :
Mendapatkan posisi atau jabatan tertentu dalam pemerintahan atau lembaga lainnya dan Menguasai posisi atau jabatan tertentu untuk memperoleh keuntungan kekuasaan.
3. رِشْوَةٌ لِلْإِسْتِحْقَاقِ Artinya “Suap demi memperoleh hak atau keuntungan yang tidak sah” maksudnya : Memperoleh hak yang tidak sah untuk mendapatkan hak keuntungan yang tidak seharusnya diperoleh dan Mengabaikan prosedur aturan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan.
4. رِشْوَةٌ لِلدَّفْعِ Artinya “Suap untuk membela diri” maksudnya :
Menghindari kerugian sanksi yang seharusnya diterima dan Menghindari kewajiban tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi.

Fakta-fakta diatas merupakan keterpurukan bangsa ini yang benar-benar telah menjadi kejahatan publik. Suap atau *risywah* memang suatu perkara mentalitas rendahan yang menunjukkan (cinta pada dunia) yang berlebihan. Bagaimana mungkin tidak ketika suara keadilan menjadi padam dikarenakan dengan uang sogokan. Oleh karena itu, masyarakat terutama kaum muslimin sangat perlu memahami masalah ini dari perspektif yang adil dan benar sehingga negeri ini benar-benar terbebas dari *risywah*.

E. Landasan Hukum Suap-menyuap

Sogok-menyogok akan merusak sebuah tatanan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sebuah negara. Hak-hak orang lemah, fakir dan miskin akan tertindas dan tergilas pada masyarakat yang dipenuhi *risywah*, tanah warisan yang dimiliki masyarakat kecil secara turun temurun sering dirampas oleh orang-orang yang mengerti celah-celah hukum dan menyogok para penegak hukum. Ini jelas sebuah kedzaliman yang besar.

Sumber daya manusia yang merupakan asset utama untuk kemajuan sebuah negara akan diacuhkan, karena orang-orang yang memiliki kecakapan tertentu tidak mau atau tidak mempunyai biaya untuk menyuap para panitia penerima calon pegawai negeri maupun swasta. Maka tidak jarang putra-putra terbaik dari sebuah bangsa pemakan sogok yang dipinggirkan oleh negaranya, akibat tidak mampu menyogok, ditarik oleh negara-negara yang menghargai nilai seorang manusia. Pada saat itu semakin hancur dan dekatlah kiamat datang di negara pemakan sogok karena pekerjaan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya.⁷

Dengan demikian *risywah* dalam pandang hukum Al- Qur'an, Hadis, dan *Ijma'* akan peneliti paparkan di bawah ini:

a. Pandangan Al-Quran terhadap suap-menyuap

Di dalam Al-Qur'an ada lima surah yang penulis temukan yang berkaitan dengan dilarangnya suap-menyuap diantaranya :

⁷ . Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019), 227.

1. Q,S Al-Baqarah/ 2 : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al – Baqarah; 188)⁸

Larangan suap : Al-Qur'an melarang praktik risywah karena dapat merusak keadilan dan integritas, dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman yang artinya, “Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam pandangan Al-Qur'an, suap dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan dapat merusak tatanan masyarakat, umat islam dianjurkan untuk menjauhi praktik suap dan mempromosikan keadilan dan integritas dalam segala aspek kehidupan.

⁸ Kemenag Republik Indonesia, Mushaf Al – Qur'an dan Terjemahannya.....h. 29

2. Q,S Al-Mā'idah/ 5 : 42

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad, untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan mem- bahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang adil.” (Al – Maidah : 42)⁹

Surat Al-Maidah ayat 42 membahas tentang orang-orang yang suka mendengar kebohongan dan banyak memakan harta haram. Ayat ini juga menyinggung tentang bagaimana seorang hakim atau pemutus perkara harus memutuskan dengan adil jika orang-orang yang suka mendengar kebohongan dan banyak memakan harta haram itu datang meminta putusan. Dalam tafsir al-Syaukani, suap dianggap sebagai salah satu bentuk perbuatan haram dan tidak dibenarkan, terutama dalam konteks memutuskan perkara.

⁹ Kemenag Republik Indonesia, Mushaf Al – Qur'an dan Terjemahannya.....h. 115

3. QS Al-Mā'idah/ 5 : 62-63

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ
مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

“Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka (orang Yahudi) berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. 63. mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.” (Al – Maidah 62 – 63)¹⁰

Al-Maidah ayat 62 dan 63 adalah bagian dari Al-Qur'an yang membahas tentang perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani yang melakukan kemungkaran dan melanggar hukum Allah. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua ayat tersebut berdasarkan tafsir Imam Al-Syaukani:

Al-Maidah ayat 62:

Imam Asy-Syaukānī dalam tafsirnya, Fathul Qadir, menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang melakukan kemungkaran dan melanggar hukum Allah. Mereka berlomba-lomba dalam melakukan dosa dan permusuhan, serta memakan harta yang haram. Ayat ini juga menggambarkan kebiasaan buruk mereka yang tidak hanya melakukan kemungkaran, tetapi juga saling mendorong dan memuji perbuatan tersebut.

¹⁰ Kemenag Republik Indonesia, Mushaf Al – Qur'an dan Terjemahannya.....h. 118

Al-Maidah ayat 63:

Imam Asy-Syaukânī menjelaskan bahwa ayat ini mengkritik para ulama dan pendeta Yahudi dan Nasrani yang tidak melakukan tugas mereka untuk melarang umatnya melakukan kemungkaran. Mereka membiarkan umatnya melakukan dosa dan memakan harta yang haram, serta mengucapkan perkataan bohong. Ayat ini menekankan pentingnya peran ulama dan pendeta dalam mengarahkan umatnya ke jalan yang benar dan melarang mereka melakukan kemungkaran. Dalam tafsirnya, Imam Al-Syaukani juga menekankan bahwa ayat ini merupakan peringatan bagi para ulama dan pendeta untuk menjalankan tugas mereka dengan baik dan tidak membiarkan umatnya melakukan kemungkaran.

3. Q.S An-Naml/ 27 : 35-36

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ ۚ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ
 قَالَ أَتُمِدُّونِي بِمَالٍ
 فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ
 تَفْرَحُونَ

“Dan Sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah ,dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.Maka ketika para (utusan itu) sampai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan

kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.” (An – Naml 35 – 36)¹¹

An-Naml ayat 35 :

Imam Asy-Syaukânī dalam tafsirnya, Fath Qadir, menjelaskan bahwa ayat ini menceritakan tentang Ratu Balqis yang ingin mengetahui apakah Nabi Sulaiman benar-benar seorang nabi atau hanya seorang raja yang ingin menaklukkan negeri-negeri lain. Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk mengetahui reaksinya.

An-Naml ayat 36:

Imam Asy-Syaukânī menjelaskan bahwa ayat ini menceritakan tentang reaksi Nabi Sulaiman terhadap hadiah yang dikirimkan oleh Ratu Balqis. Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut dan menyatakan bahwa apa yang diberikan Allah kepadanya lebih baik daripada hadiah yang diberikan oleh Ratu Balqis. Nabi Sulaiman juga menekankan bahwa hadiah yang diberikan oleh Allah adalah kenabian dan kekuasaan yang diberikan kepada beliau, sedangkan hadiah yang diberikan oleh Ratu Balqis hanyalah harta benda yang tidak berarti.

¹¹ Kemenag Republik Indonesia, Mushaf Al – Qur’an dan Terjemahanny, h. 379 - 380

4. QS At-Taubah/ 9 : 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim rahib rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih,” (At – Taubah 34)¹²

Imam Asy-Syaukânî dalam tafsirnya, Fathul Qadir, menjelaskan bahwa ayat ini mengkritik orang-orang yang mengumpulkan harta kekayaan dan tidak menginfakkan sebagian dari harta tersebut di jalan Allah. mereka memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Imam Asy-Syaukânî juga menjelaskan bahwa ayat ini mencakup dua kelompok : 1. Orang-orang alim dan rahib yang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan menghalangi manusia dari jalan Allah. 2. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkaskannya di jalan Allah.

Ayat ini menekankan pentingnya mengeluarkan zakat dan sedekah dari harta kekayaan yang dimiliki, serta mengingatkan

¹² Kemenag Republik Indonesia, Mushaf Al – Qur'an dan Terjemahannya.....h. 192

bahwa orang-orang yang tidak melakukan hal tersebut akan mendapat siksa yang pedih.

F. Pengertian Masyarakat Di era Modern

Kata modern merupakan suatu hasil dari proses modernisasi. Modernisasi disini merupakan suatu proses transformasi atau suatu perubahan sosial yang terarah dari suatu keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang menuju ke arah yang lebih baik yang diwujudkan dalam segala aspek dengan harapan akan tercapai suatu kehidupan yang lebih maju, berkembang dan makmur.

Dari konsep modernisasi tersebut, maka melahirkan suatu konsep modern. Modern biasanya erat kaitannya dengan sesuatu yang "terkini" atau "baru". Istilah modern berasal dari bahasa latin Modo cara dan Ermus masa kini. Modern adalah tata kehidupan yang mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Modern relatif bebas dari kekuasaan adat-istiadat lama karena mengalami perubahan dalam perkembangan zaman dewasa ini. Perubahan itu terjadi sebagai akibat masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. dalam mencapai kemajuan, selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya.

1. Ciri-ciri Masyarakat Modern

1. Kehidupan yang berorientasi pada sektor industri

Alam tidak lagi menjadi hal yang amat vital dalam menunjang kehidupan mereka seperti yang dialami masyarakat

tradisional. Hal ini terjadi karena sebagian besar manusia pada kehidupan modern lebih menggantungkan hidupnya pada dunia industri.

2. Terbuka dengan adanya teknologi baru

Alam dikendalikan dengan kemampuan pengetahuan dalam menunjang kehidupan yang lebih baik. kemampuan pengetahuan di sini yakni berupa pengetahuan yang rasional dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan teknologi modern dalam menunjang kegiatannya.

3. Masyarakat modern yang menerima adanya hal-hal baru

Pada umumnya, kehidupan modern mengalami gejala modernisasi dari sector industri, sektor perdagangan, kepariwisataan, dan jasa lainnya. hal ini bisa menjadikan manusia modern cenderung memiliki pengetahuan baru, bahkan bisa pula mendorong perilaku hidup yang konsumtif.

4. Sistem Pelapisan sosial yang terbuka

Sistem mata pencaharian sektor industri mempengaruhi segi-segi sosial kehidupan modern. Segi-segi sosial modern yakni meliputi pembentukan sistem pelapisan sosial, organisasi sosial, pola-pola perilaku, nilai dan norma sosial, kekuasaan dan wewenang dan lain-lain.

5. Lebih Percaya Pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Mempunyai sarana komunikasi dan telekomunikasi yang lengkap. Pada kehidupan modern, sistem komunikasinya sudah maju. Alat komunikasinya bermacam-macam dan cukup canggih. Oleh karena itu, manusia modern dituntut untuk

selalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi sehingga dapat melakukan komunikasi dengan mudah.¹³

2. Dampak positif dan negatif modernisasi¹⁴

1. Dampak positif dari teknologi modernisasi ;
 - a. Perubahan tata nilai dan sikap : Adanya modernisasi pada zaman sekarang ini dapat dilihat dari cara pola pikir masyarakat yang irasional yang menjadi rasional.
 - b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi : Dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, masyarakat tersebut menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan juga mendorong untuk dapat berpikir lebih maju, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi pula yang dapat membentuk masa modernisasi yang selalu terus berkembang dan juga maju di waktu sekarang ini.
 - c. Tingkat kehidupan yang lebih baik : Dibukanya suatu industri atau industrialisasi dengan berdasarkan teknologi yang sudah maju menjadikan suatu nilai dalam memproduksi suatu alat-alat komunikasi dan juga transportasi yang canggih, serta juga adalah salah satu usaha untuk dapat mengurangi pengangguran dan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal tersebut juga dipengaruhi dengan tingkat ilmu pengetahuan serta juga teknologi yang membantu perkembangan suatu modernisasi.
2. Dampak negatif teknologi modernisasi ;

¹³ Pudjiwati sajogyo, sosiologi pembangunan : cirri – cirri masyarakat Tradisional dan cirri – cirri Masyarakat Modren h.... 89

¹⁴ Artikel m.kumparan.com : Dampak Positif dan Negatif Modernisasi beserta penjelasannya, diakses 20 april 2023.

1. Pola hidup konsumtif : Dalam Perkembangan teknologi industri yang sudah modern dan juga semakin cepat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat juga akan melimpah. dengan hal tersebut masyarakat mudah tertarik untuk dapat mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang selalu ada, sesuai dengan suatu kebutuhan masing - masing pada tiap individu.
2. Sikap Individualistik: Sikap individualistik kurang memperhatikan kepentingan kelompok atau masyarakat, dan lebih fokus pada kepentingan sendiri. Fokus pencapaian pribadi dan individu sebagai prioritas utama.
3. Gaya hidup kebarat-baratan (Westernisasi) : Tidak semua dalam budaya barat itu baik dan juga cocok diterapkan di Indonesia. budaya negatif yang sudah mulai menggeser budaya asli ialah salah satunya anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan yang bebas pada remaja, dan lain sebagainya.
4. Kesenjangan Sosial : Jika dalam suatu komunitas masyarakat tersebut hanya terdapat beberapa individu yang dapat mengikuti suatu arus modernisasi dan juga globalisasi maka akan dapat memperdalam jurang pemisah antara satu dengan yang lainnya. dengan kata lain bahwa individu yang terus dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut mempunyai kesenjangan tersendiri terhadap individu dengan yang tidak dapat mengikuti proses modernisasi tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu kesenjangan sosial antara yang satu dengan lainnya,

yang bisa disangkutkan ialah sebagai suatu sikap individualistik.

